



ANNUAL  
INTERNATIONAL  
CONFERENCE  
ON ISLAMIC STUDIES  
14th 2014

# CERTIFICATE

This is to certify that :

AIDIL NOVIA

has participated

In the 14<sup>th</sup> Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS)

المؤتمر الدولي الرابع عشر للدراسات الإسلامية

"Responding the Challenges of Multicultural Societies: The Contribution of Indonesian Islamic Studies"

Gran Senyur Hotel Balikpapan, November, 21<sup>st</sup> - 24<sup>th</sup> 2014

as

Speaker

Balikpapan, November, 24<sup>th</sup> 2014



Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA

General Director of Islamic Education

Ministry of Religious Affairs

# PEMIKIRAN AL-MAQRIZI TENTANG INTERVENSI HARGA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH<sup>1</sup>

Aidil Novia

[aidilmilano@yahoo.com](mailto:aidilmilano@yahoo.com)

IAIN Imam Bonjol Padang

## Abstrak

Paper ini menyimpulkan bahwa al-Maqrizi mendukung peran pemerintah dalam mengatur perekonomian termasuk di dalamnya melakukan intervensi harga. Al-Maqrizi cenderung untuk menggunakan kebijakan tidak langsung yaitu kebijakan perpajakan yang tepat guna penyelesaian permasalahan harga dibandingkan dengan kebijakan langsung seperti *ceiling price* dan *floor price* atau malah monopoli. Menurut al-Maqrizi, intervensi yang dilakukan oleh pemerintah dinasti Mamluk terhadap harga didorong oleh beberapa faktor, *pertama* defisit anggaran yang dialami oleh pemerintah akibat salah manajemen dalam mengatur belanja negara, *kedua*, terjadinya bencana alam seperti *ta'un* (black death) dan berkurangnya debit air sungai Nil, *ketiga* penurunan nilai mata uang, yaitu penurunan nilai uang fulus dibandingkan dua mata uang lainnya, dinar dan dirham. Paper ini menolak pendapat yang menyatakan bahwa mekanisme pasar menjamin keharmonisan dan sinkronisasi kepentingan yang ada serta menghasilkan harga yang sesuai dengan tujuan syariah, seperti diungkap oleh Taqiyuddin al-Nabhani, A. F. Haikal, A. A. Ghanim, dan A.A. Mahboob. Paper ini juga menunjukkan bahwa pemikiran al-Maqrizi mendukung pelaksanaan pasar yang bebas dari intervensi pemerintah tidak dapat meraih kepentingan dan kemaslahatan bagi pihak yang terlibat di dalamnya. Ini diungkap oleh M.N. Siddiqi, M. Kahf., Mannan, S.N.H. Naqvi, 'Ali 'Abd al-Rasul, Abd al-Khayr Mohd. Jalal al-Din, dan Muhammad Lawal Ahmad Basar.

**Keyword:** *al-Maqrizi, Intervensi, Harga, Mamluk, Peran Negara*

## 1. PENDAHULUAN

Salah satu perdebatan sengit yang masih terjadi di antara para ekonom baik muslim maupun non muslim adalah masalah pasar. Pada satu sisi, kalangan mazhab kapitalisme<sup>2</sup> mengemukakan bahwa pasar harus bebas dari intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, pasar dibiarkan berjalan seadanya dan ketika terjadi kegagalan maka dengan sendirinya akan kembali normal.<sup>3</sup> Adam Smith sebagai pencetus mazhab kapitalisme ini mengatakan terdapat tangan gaib (*invisible hand*) yang terus mengatur keseimbangan antara permintaan dan penawaran di tengah pasar.<sup>4</sup> Meskipun kemudian menurut Mohammad Hatta sebagaimana

---

<sup>1</sup> Paper ini disajikan pada AICIS ke-14 di Grand Senyur Hotel Balikpapan, 21-24 November 2014

<sup>2</sup> Pada kamus ekonomi, setidaknya terdapat dua pengertian dari kapitalisme, *pertama* sistem ekonomi yang didasarkan kepada sektor swasta, *kedua* menggunakan pasar, dan bukan perencanaan dalam penggunaan sumber daya. Lihat Donald Rutherford, *Routledge Dictionary of Economics* (London: Routledge, 2002), 71.

<sup>3</sup> Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations: a Selected Edition* (New York: Oxford University Press), 292. ; Dong-Sung Cho dan Hwy-Chang Moon, *From Adam Smith to Michael Porter: Evolusi Teori Daya Saing* (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2000), 217.

<sup>4</sup> Revisond Baswir, *Ekonomi Kerakyatan vs Neoliberalisme* (Jakarta: Delokomotif, 2010), 9.

dikutip Revrison Baswir, dalam mazhab neoliberalisme, campur tangan pemerintah diundang kembali guna menertibkan bekerjanya ekonomi pasar.<sup>5</sup> Yoseph Stiglitz kemudian menguraikan bahwa pasca Konsensus Washington,<sup>6</sup> peran negara dalam sistem ekonomi neoliberalisme diarahkan guna melakukan empat hal, yaitu *pertama* melakukan kebijakan ketat dan penghapusan subsidi, *kedua* melakukan liberalisasi sektor keuangan, *ketiga* melakukan liberalisasi perdagangan dan *keempat* melakukan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).<sup>7</sup>

Pada sisi lain, bagi pengikut mazhab sosialisme negara mutlak diperlukan dalam mengatur semua aktifitas perekonomian negara, termasuk di dalamnya melakukan intervensi pasar baik pasar tersebut dalam keadaan normal maupun ketika pasar mengalami kegagalan ataupun mengalami distorsi. Menurut mereka membiarkan pasar berjalan sendiri sangat riskan, karena banyaknya keburukan dari sistem yang menggantungkan pada mekanisme pasar tersebut.<sup>8</sup> Masalah keterlibatan negara dalam perekonomian ini merupakan alasan dari adanya kekhawatiran kemungkinan munculnya distorsi pasar ketika pasar dibiarkan berjalan sendiri.<sup>9</sup>

Distorsi pasar ini sendiri setidaknya diakibatkan oleh tiga faktor, pertama adalah faktor persaingan (*competition*),<sup>10</sup> *externalities*<sup>11</sup> dan barang-barang untuk kepentingan umum (*public goods*).<sup>12</sup>

Pada wacana studi ekonomi Islam, permasalahan keterlibatan negara juga mendapatkan perhatian yang dalam.<sup>13</sup> Abu Yusuf (w. 798 M)<sup>14</sup> memandang sangat penting memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga di pasar. Beliau melihat peningkatan dan penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan peningkatan dan penurunan permintaan (*demand*), atau penurunan dan peningkatan penawaran (*supply*).<sup>15</sup>

---

<sup>5</sup> Revrison Baswir, *Ekonomi Kerakyatan vs Neoliberalisme*, 10.

<sup>6</sup> Istilah *Washington Concensus* ini pertama kali diperkenalkan oleh [John Williamson](#) tahun 1989, untuk mendeskripsikan sepuluh kebijakan ekonomi yang menurutnya perlu menjadi standar reformasi bagi negara berkembang yang baru didera krisis. Jeremy Clif, *Beyond the Washington Concensus*, <http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2003/09/pdf/clift.pdf> (akses 12 Agustus 2012)

<sup>7</sup> Yoseph E. Stiglitz, *Globalization and Its Discontents* (New York: W.W Norton, 2002), 8.

<sup>8</sup> Banyak keburukan sistem yang hanya mengandalkan mekanisme pasar ini, antara lain ketidaksempurnaan persaingan yang ditimbulkan oleh perkembangan ekonomi dan ketidakmampuannya untuk selalu menciptakan tingkat penggunaan tenaga kerja sebagai yang telah dikritik oleh J. M. Keynes. Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi* (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 1981), 36. ; James M Buchanan, "Market Failure and Political Failure" *Cato Jurnal* 8, no. 1, (1988), 2.

<sup>9</sup> Richard O. Zerbe Jr dan Howard McCurdy, "The End of Market Failure" *Regulation* 23, no. 2, (2005), 10; Michael W Young, *Malinowski: Odyssey of an Anthropologist, 1884–1920* (New Haven CT: Yale University Press, 2004), 983.

<sup>10</sup> N. Gregory Mankiw, *Principle of Economics*, ed. 6 (Mason: Cengage Learning, 2008), 279

<sup>11</sup> N. Gregory Mankiw, *Principle of Economics*, 196

<sup>12</sup> N. Gregory Mankiw, *Principle of Economics*, 217; Michael W Young, *Malinowski: Odyssey of an*, 983-4.

<sup>13</sup> 'Abd al-'Azim Islahi, "Market Mechanism in Islam," *Journal of Islamic Economics*, vol. 1, no. 8 (1985), 1. Pada tulisannya ini 'Abd al-'Azim Islahi membuktikan kesalahan kesimpulan yang disampaikan oleh Schumpeter yang menyatakan permasalahan pasar dan mekanisme harga belum dibicarakan oleh tokoh manapun sampai pada pertengahan abad ke-18 M.

<sup>14</sup> Dia adalah *Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Khuais bin Sa'd al-Anshari al-Jalbi al-Kufi al-Baghdadi*, lahir di Kufah pada tahun 113 H (731 M) dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 182 H (798 M). Lihat dalam Rifa'at al-'Audhi, *Min al-Turath: Al-Iqtishad li al-Muslimin* (Makkah: Rabithah 'Alam Islami, 1985), Cet ke-4, 119.

<sup>15</sup> Abu Yusuf, *Kitab al-Kharraj* (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1979), 48.

Ibn Hazm (w. 384H/994M) mengemukakan pemerintah tidak diperbolehkan secara mutlak untuk melakukan intervensi terhadap pasar.<sup>16</sup> Pendapat senada diungkap al-Ghazali (1058-1111/450-505)<sup>17</sup> yang mengemukakan satu konsep, yaitu konsep *al-thaman al-'adil (equilibrium price)*. Al-Ghazali juga memahami konsep elastisitas permintaan, yang tampak ketika diturunkannya harga hasil pertanian maka akan meningkatkan nilai penjualan dan berakibat pada peningkatan margin keuntungan.<sup>18</sup> Begitu juga dengan Ibn Khaldun (732-808H/1332-1406 M)<sup>19</sup> dalam *al-Muqaddimah*. Ibn Khaldun mengungkapkan bahwa harga ditentukan oleh bagaimana tingkat produktifitas suatu daerah.<sup>20</sup> Pendapat ini diamini oleh al-Shawkani (w. 1250 H/1834 M),<sup>21</sup> dan juga sejumlah kajian kontemporer seperti yang ditulis oleh Taqiy al-Din al-Nabhani,<sup>22</sup> A. F. Haikal, A. A. Ghanim, dan A.A. Mahbub.

Pendapat berbeda diungkapkan ibn Qudamah (w. 620 H) yang mengungkapkan bahwa negara tidak boleh mencampuri pasar hanya ketika dalam keadaan normal, bahkan menurutnya haram hukumnya pemerintah melakukan hal tersebut.<sup>23</sup> Pendapat senada juga diutarakan oleh ibn Taymiyyah (w. 728 H/1318 M),<sup>24</sup> yang mengungkapkan bahwa diperbolehkan adanya intervensi pemerintah terhadap harga komoditas ketika terjadinya peningkatan harga barang dan jasa yang diakibatkan oleh ulah para pedagang. Hal senada juga disepakati oleh ibn al-Qayyim (w. 751H/1350M)<sup>25</sup> dan al-Maqrizi (w. 845 H).<sup>26</sup> Ibn Taymiyyah (w. 728 H/1318 M) menjelaskan keberadaan regulasi harga sebagai bagian dari intervensi pemerintah dalam pasar merupakan kebutuhan setiap orang, baik pembeli, penjual, produsen ataupun pemerintah itu sendiri.<sup>27</sup>

Pemikiran tersebut sejalan dengan Mahmud Muhammad Bablaliy yang mengungkapkan bahwa keterlibatan langsung negara dalam perekonomian adalah suatu keharusan yang tampak pada tiga bentuk yaitu *tadakhkhul*, *tanzim* dan *riqabah*. Meskipun beliau membedakan antara intervensi (*tadakhkhul*), pengelolaan (*tanzim*) dan pengawasan (*riqabah*) yang dilakukan oleh negara dalam perekonomian, namun intinya ketiga hak yang dimiliki oleh pemerintah tersebut bertujuan untuk keseimbangan perekonomian yang

---

<sup>16</sup> Ibn Hazm, *al-Muhalla* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), jilid 9, 40.

<sup>17</sup> Dia adalah Hujjah al-Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tusi al-Ghazali, lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khurasan, Iran, pada tahun 450 H (1058 M)..

<sup>18</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din* (Beirut: Dar al-Nadwah, t.th), Jilid 3, 80. Lihat juga Ann K. S Lambton, *State and Government in Medieval Islam* (London: Oxford University Press, 1981), 122.

<sup>19</sup> Dia adalah 'Abd al-Rahman Abu Zayd Wali al-Din, lahir di Tunisia pada awal Ramadhan 732 H atau bertepatan dengan 27 Mei 1332 M.. Jean David C. Boulakia, *Ibn Khaldun A. Fourteenth Century Economist, dalam Jurnal of Political Economy* (Chicago: Chicago University: 1971), Vol. 79, No. 5, 1105.

<sup>20</sup> Ibn Khaldun, *Muqaddimah* (terj) (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 421-2. Menurut Sule Ahmad Gusau, ibn Khaldun termasuk salah seorang tokoh muslim yang pemikirannya sejalan dengan konsep *Laissez Faire*, namun tidak didorong oleh sifat ego, *selfish* dan sifat lainnya yang ada dalam sistem kapitalisme. Harga lebih ditentukan oleh hubungan *supply* dan *demand* (free –inter play of Supply and demand). Lihat Sule Ahmad Gusau, "Economic Thought of Ibn Khaldun," *Journal of Islamic Economics, Vol. 3, No. 1* (1993), 66.

<sup>21</sup> Al-Syawkani, *Nail al-Awtar Sharh Multaqa al-Akhbar min Ahadith Sayyid al-Akhyar* (Kairo: Maktabah Mushtafa al-Bab al-Halabi, t.t.), jilid 5, 248.

<sup>22</sup> Taqi al-Din al-Nabhani, *al-Nizam al-Iqtishadi fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Ummah, 2004), 200.

<sup>23</sup> Pendapat ini adalah pendapat dari para Jumu'ah Ulama, hal ini bisa dilihat dalam ibn Qudamah, *al-Mughni* (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968), jilid 4, 161.

<sup>24</sup> Ibn Taymiyyah, *al-Hisbah fi al-Islam* (Riyad: al-Muassasah al-Su'udiyah, t.t.), 10. Lihat juga bagaimana pemikiran Ibn Taymiyyah ini dibandingkan dengan pemikiran tokoh yang semasa dengan beliau, Ahmad al-Askar dan Rodney Wilson, *Islamic Economics; A Short Story* (Leiden: Brill, 2006), 270-3.

<sup>25</sup> Ibn al-Qayyim, *al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Shar'iyah* (Kairo: Mathba'ah al-Mudna, t.t.), 342.

<sup>26</sup> Al-Maqrizi, *Ighathah al-Ummah Bi Kashf al-Ghumma* (Riyad: Maktabah al-Ussrah, 1999), 83.

<sup>27</sup> Ibn Taymiyyah, *al-Hisbah fi al-Islam* (Riyad: al-Muassasah al-Su'udiyah, t.t.), 46.

bermuara kepada terwujudnya kemaslahatan masyarakat banyak.<sup>28</sup> Namun ‘Umar Chapra berpendapat bahwa mekanisme pasar harus disaring dan dicermati agar kepentingan masyarakat banyak tidak ikut tergerus akibat motif maksimalisasi keuntungan serta orientasi utiliti individu yang tidak terkontrol.<sup>29</sup> Pendapat ini diperjelas oleh Ahmad dengan mengatakan bahwa filter yang dilakukan adalah dengan instrumen *cooperation* (kerjasama) dan *competetion* (persaingan), keduanya sangat disokong di dalam Islam.<sup>30</sup> Mehmet Asutay mengatakan pada era klasik lembaga al-Hisbah memiliki peran dalam menyatukan kedua kepentingan yang tampaknya bertentangan tersebut.<sup>31</sup> Pemikiran-pemikiran tersebut sealur dengan pemikiran yang dikemukakan antara lain oleh M. N. Siddiqi,<sup>32</sup> M. Kahf,<sup>33</sup> M. A. Mannan<sup>34</sup> dan Abd al-Khayr Muhammad Jalal al-Din.<sup>35</sup>

Pada konteks ekonomi Indonesia, Muhammad Hatta –salah seorang tokoh strukturalis Indonesia- sebagaimana dikutip Sri-Edi Swasono mengatakan secara tegas bahwa pasar bebas harus segera diakhiri dan sekaligus penolakannya terhadap mazhab Smithian.<sup>36</sup> Muhammad Hatta bukan anti pasar tetapi ia ingin mengembalikan genius pasar kepada fitrahnya yang sejati, yaitu pasar sebagai salah satu dan bukan satu-satunya instrumen pemenuhan dan perbaikan hajat hidup kebanyakan orang.<sup>37</sup>

Menurut Sri-Edi Swasono, tidak ada yang bisa mengabaikan bagaimana peran pasar dalam perekonomian, dan ekonomi pasarpun tetap terpelihara dari era kemerdekaan negara Republik Indonesia, namun yang ditolak secara bersama adalah pasar bebas yang imajiner dan hanya ada dalam buku teks dengan berdasar asumsi yang berlaku sepenuhnya persaingan-bebas.<sup>38</sup> Beliau menambahkan bahwa pasar tidak bisa mengatur dirinya sendiri (*self-regulating*), tidak bisa mengoreksi sendiri (*self-correcting*) dan penuh dengan kegagalan pasar (*market failurer*) terutama ketika mengatasi ketimpangan-ketimpangan struktural dan

---

<sup>28</sup> Mahmud Muhammad Bablali, *al-Huryah al-Iqtisadiyyah fi al-Islam* (Makkah: Rabitah al-‘Alam al-Islamiy, 1990), 56-87.

<sup>29</sup> Muhammad ‘Umar Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: Islamic Foundation, 2000), 130

<sup>30</sup> K. Ahmad, "The Challenge of Global Capitalism," J. H. Dunning (ed.), *Making Globalization Good: The Moral Challenges of Global Capitalism*. (Oxford: Oxford University Press, 2003), 195

<sup>31</sup> Mehmet Asutay, "A Political Economy Approach to Islamic Economics: Systemic Understanding for an Alternative Economic System," *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 1-2 (2007), 11.

<sup>32</sup> M. N. Siddiqi, *Recent Works on History of Economic Thought in Islam: A Survey* (Jeddah: ICRIE King Abdul Aziz Univeristy, 1982), 50.

<sup>33</sup> Monzer Kahf, *Principles, Objective, And Tools Of Market Regulation In Islamic Perspective*, paper pada seminar mengenai *Islamic Approach to Market Regulation and Economic Stability* yang diadakan pada tanggal 18-22 November 2000 di Teheran, Iran, 34.

<sup>34</sup> M. A. Mannan, *Islamic Perspective on Market Prices and Allocation*, dalam *International Centre for Research in Islamic Economics* (Jeddah: King Abdulaziz University, 1982)

<sup>35</sup> ‘Abd al-Khayr Muhammad Jalal al-Din, *The Role of Government in a Islamic Economy* (Kuala Lumpur: A.S. Noordeen,1991), 94-5.

<sup>36</sup> Sri-Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial; Dari Klasikal dan Neoklasikal Sampai ke the End of Laissez-Faire* (Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2010), 37-8; Sri-Edi Swasono, "Koperasi dan Ekonomi Humanistik," *Kompas*, Kamis 12 Juli 2012; Sri-Edi mencatat sudah lima kali ditegaskannya perlunya pasar bebas diakhiri, yaitu *pertama* oleh John Maynard Keynes dalam *the End of Laissez-Faire* (1926), *kedua* Mohammad Hatta dan Karl Polanyi (1934 dan 1944), *ketiga* Gunnar Myrdal, John Kenneth Galbraith, Francis Bator, Paul Baran dll (1957-1960), *keempat* Robert Kuttner, Lester Thurow, George Soros, Joseph Stiglitz dll (1990-2002) dan *kelima* Phelps, Eric Maskin dan Paul Krugman (2006-2008) dan George Akerlof serta Koseph Stiglitz (2009-2012). Lihat Sri-Edi Swasono, "Koperasi dan Kooperativisme," *Suara Pembaharuan*, Kamis 12 Juli 2012.

<sup>37</sup> B. Herry Priyono, *Mengembalikan Sistem Pasar Menjadi Lebih Substantif*, <http://www.aktual.co/ekonomi/234609mengembalikan-sistem-pasar-menjadi-lebih-substantif-> (akses 1 Agustus 2012).

<sup>38</sup> Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika Mewaspadai Globalisme dan Pasar-Bebas*, 75.

menghentikan brutalitas pasar-bebas, mempertajam ketidakmerataan serta membangkrutkan ekonomi nasional dan global.<sup>39</sup>

Melirik pada realita perjalanan sejarah kebudayaan Islam, keterlibatan negara dalam perekonomian juga tercatat dalam rekaman peristiwa sejarah. Salah satunya adalah perekonomian dinasti Mamluk di Mesir yang seringkali mengalami pasang surut. Mesir secara geografis merupakan wilayah yang sangat strategis dalam rute perdagangan internasional ditambah dengan kondisi wilayahnya yang sangat subur tidak menjamin kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Salah seorang tokoh muslim yang hidup pada era dinasti Mamluk itu, yaitu al-Maqrizi (w. 845 H) menggambarkan dan mengomentari bagaimana kondisi perekonomian dinasti Mamluk. Sebagai seorang sejarawan -sebagaimana sejarawan lainnya seperti gurunya Ibn Khaldun yang menceritakan kondisi di zamannya- beliau juga menceritakan krisis berupa inflasi tinggi yang terjadi khususnya pada masa pemerintahan Mamluk. Ia menyimpulkan bahwa kenaikan harga bisa berupa 2 (dua) bentuk, pertama adalah inflasi alamiah (*natural inflation*), diakibatkan oleh faktor natural yang tidak bisa dihindari oleh manusia, misalnya inflasi yang diakibatkan oleh terganggunya *supply* komoditas akibat terjadinya bencana alam. Dalam kondisi ini pemerintah harus melakukan intervensi dengan melakukan penambahan *supply* komoditas sehingga harga komoditas tersebut kembali menjadi normal.<sup>40</sup> Bentuk kedua adalah inflasi yang disebabkan oleh kesalahan-kesalahan manusia (*Human Error Inflation/False Inflation*). Menurut al-Maqrizi, inflasi ini diakibatkan oleh tiga hal, yaitu korupsi dan administrasi pemerintahan yang buruk, pajak yang berlebihan dan mencari keuntungan dengan pencetakan uang secara berlebihan.<sup>41</sup>

Sangat menarik untuk membahas lebih lanjut apa yang dikemukakan oleh al-Maqrizi ini. Beliau hidup di masa krisis yang melanda kerajaan Mamluk, krisis pangan dan krisis moneter yang hampir meruntuhkan pemerintahan ini karena defisit keuangan yang sangat hebat. Menurutnya defisit tersebut terjadi karena banyak faktor, termasuk di dalamnya pemerintahan dinasti Mamluk tidak tepat dalam kebijakan harga komoditas, diantaranya adalah kebijakan monopoli.<sup>42</sup> Al-Maqrizi menjadi saksi terhadap permasalahan internal yang terjadi, ketidakstabilan ekonomi serta migrasi besar-besaran dari daerah desa ke kota yang mengalami penurunan populasi. Beliau juga menyaksikan bagaimana terjadinya beberapa kali perubahan sistem moneter. Pada kitab *Ighathah al-Ummah bi Kashf al-Ummah*, beliau menggambarkan secara komprehensif mengenai masalah politik, ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat Mesir waktu itu.<sup>43</sup>

Di samping itu banyaknya tulisan yang dihasilkan oleh al-Maqrizi, bukan hanya dalam sejarah umum saja tapi di antaranya ada yang difokuskannya dalam masalah ekonomi -terutama masalah moneter dan inflasi- juga menarik untuk dikaji.<sup>44</sup> Artinya pemikiran ekonomi al-Maqrizi terutama dalam intervensi harga yang dilakukan oleh pemerintah layak

<sup>39</sup> Sri-Edi Swasono, "Koperasi dan Kooperativisme," *Suara Pembaharuan*, Kamis 12 Juli 2012.

<sup>40</sup> Al-Maqrizi, *Ighathah al-Ummah Bi Kashf al-Ghummah*, (Riyadh: Maktabah al-Ussrah, 1999), 27-49.

<sup>41</sup> Al-Maqrizi, *Ighathah al-Ummah Bi Kashf al-Ghummah*, 52-71. Analisa yang lebih lanjut dari peristiwa sejarah itu dapat dilihat dari sejumlah karyanya, antara lain dalam *al-Suluk li Ma'rifah Duwal al-Muluk*, *Al-Mawa'iz wa al-I'tibar bi Dhikr al-Khitat wa al-Athar*, dan karyanya kitab *Shudhudh al-'Uqud fi Dhikr al-Nuqud* yang merupakan karya lanjutan dari *Ighathah al-Ummah bi Kashf al-Ghummah*.

<sup>42</sup> Al-Maqrizi, *Ighathah al-Ummah Bi Kashf al-Ghummah*, 27-49. ; Al-Maqrizi, *Al-Suluk li-Ma'rifah Duwal al-Muluk* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), jilid 7, 231.

<sup>43</sup> Saiful Azhar Rosly dan Emad Rafiq Barakat, *The Economic Thought of Al-Maqrizi: The Role of the Dinar and Dirham as Money*, [www.financeinislam.com/article/18/1/175](http://www.financeinislam.com/article/18/1/175) (diakses 15 Desember 2009)

<sup>44</sup> Di antara karangannya yang berhubungan dengan ekonomi adalah kitab *Ighathah al-Ummah bi-Kashf al-Ghummah*, *Al-Suluk li-Ma'rifah Duwal al-Muluk*, *Syadzur al-'Uqud fi Dzikr al-Nuqud*, *Al-Mawa'iz wa-al-'I'tibar bi al-Dzikr wa al-Atsar*, dan *al-Nuqud al-Islamiyyah*

untuk dikaji lebih jauh.<sup>45</sup> Oleh sebab itu, dalam paper ini penulis menfokuskan pembahasan dalam masalah ini dengan tema "**Kajian Intervensi Harga Oleh Pemerintah Dalam Pemikiran Al-Maqrizi**".

## 2. METODOLOGI

Penelitian ini membahas pemikiran tokoh, yaitu al-Maqrizi yang hidup abad ke 13 hingga 14 M, sehingga penelitian ini menggunakan data yang berhubungan dengan sejarah abad tersebut.<sup>46</sup> Metode yang digunakan dalam pencarian data adalah penelitian perpustakaan (*library research*)<sup>47</sup> dengan membaca karya al-Maqrizi sebagai sumber primer dan buku-buku sejarah yang memberikan informasi mengenai kondisi politik, ekonomi dan sosial abad tersebut.<sup>48</sup> Di samping itu juga buku-buku ekonomi yang berhubungan dengan teori harga yang banyak berserakan di buku-buku teks ekonomi.

Penelitian ini mempergunakan dua jenis sumber, yaitu sumber primer yang terdiri dari kitab-kitab yang ditulis oleh al-Maqrizi. Menurut Shakir Mushthafa, dari sekian banyak tulisan yang dihasilkan oleh al-Maqrizi, hanya sekitar 27 tulisan yang dapat ditemui sampai hari ini.<sup>49</sup> Kitab-kitab tersebut adalah:

Nama Kitab		No.
<i>Al-Mawa'iz wa al-I'tibar bi Dhikr al-Khitat wa al-Athar</i>	المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار	1
<i>Al-Suluk fi Ma'rifah Duwal al-Muluk</i>	السلوك في معرفة دول الملوك	2
<i>Itti'az al-Hunafa bi Akhbar al-A'immah al-Fatimiyyin al-Khulafa</i>	اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا	3

<sup>45</sup> Memang ada beberapa peneliti abad 20 yang mengungkapkan bahwa al-Maqrizi memiliki spesialisasi dalam ekonomi moneter, ia banyak mengulas mengenai masalah uang dan inflasi. Lihat M. N. Siddiqi, *Recent Works on History of Economic Thought in Islam: A Survey* (Jeddah: ICRIE King Abdul Aziz Univeristy, 1982), 50. Namun demikian, sangat menarik disini untuk mengetahui dan mendalami pemikirannya yang lain yaitu corak pemikirannya tentang masalah intervensi harga yang dilakukan oleh pemerintah.

<sup>46</sup> Secara umum penelitian modern terbagi dalam 5 jenis penelitian, yaitu penelitian sejarah, penelitian deskriptif, penelitian *grounded research*, penelitian tindakan dan penelitian eksperimental. Dalam kajian yang berhubungan dengan data sejarah, pemikiran kritis dan beranjak dari sumber primer maupun sekunder sangat dikedepankan. Lihat mengenai penelitian ini dalam Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 58-57; Roger LeRoy Miller dan Roger E. Meiners, *Teori Mikroekonomi Intermediate* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 397-476. Adapun pendekatan sejarah dalam studi agama mulai diakui disejumlah universitas semenjak paruh kedua abad 19, di mana untuk studi keislaman sendiri salah satu tokoh yang terkenal menggunakannya adalah Ignaz Golziher (1850-1921) setelah sebelumnya beliau memperkenalkan studi ini terhadap kajian agamanya sendiri, yaitu Yahudi. Jean Jacques Waardenburg, *Muslim as Actors: Islamic Meanings and Muslim Interpretation* (Berlin: Walter de Gruyter GmbH, 2007), 58. Lihat juga Azim Nanji (ed.), *Mapping Islamic Studies: Geneology, Continuity, and Change* (Berlin: Walter de Gruyter GmbH, 1997), 187-8.

<sup>47</sup> Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian, Jilid 1* (Jakarta: Kencana, 2003), 100. Sementara langkah untuk menelusuri data dengan cara library research ini penulis mengikuti beberapa cara, antara lain yang pada *The Seven Steps of the Research Process*, <http://olinuris.library.cornell.edu/ref/research/skill1.htm> (akses 15 Januari, 2011).

<sup>48</sup> 'Abd al-Rahman 'Ali al-Haji, *Nazarat fi Dirasah al-Tarikh al-Islami* (Beirut: Maktabah al-Shahwah, 1979), 14.

<sup>49</sup> Shakir Mushtafa, *al-Tarikh al-'Arabi wa al-Muarrikhun, Dirasah fi Tatawwur 'Ilm al-Tarikh wa Ma'rifah Rijalih fi al-Islam* (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayan, 1990), jilid 3

<i>Kitab al-Muqaffa fi Tarajum Ahl Misr wa al-Waridin ilayha</i>	كتاب المقفي في تراجم أهل مصر والواردين إليها	4
<i>Kitab Shudhudh al-'Uqud fi Dhikr al-Nuqud</i>	كتاب شذور العقود في ذكر النقود	5
<i>Ighathah al-'Ummah bi Kashf al-Ghummah</i>	إغاثة الأمة بكشف الغمة	6
<i>Al-Khabar 'an al-Bashar</i>	الخبر عن البشر	7
<i>Imna' al-Asma' fi ma li al-Rasul min al-Hafadah wa al-Atba'</i>	إمناع الأسماع فيما للرسول من الحفدة والأتباع	8
<i>Al-Ilmam bi man fi Ard al-Habashah min Muluk al-Islam</i>	الإلمام بمن في أرض الحبشة من ملوك الإسلام	9
<i>Al-Turfah al-Gharibah fi Akhbar Hadrmawt al-'Ajibah</i>	الطرفة الغريبة في أخبار حضرموت العجيبة	10
<i>Al-Bayan wa al-I'rab 'Amma fi Ard Misr mi al-A'rab</i>	البيان والإعراب عما في أرض مصر من الأعراب	11
<i>Al-Dhihb al-Masbuk fi Dhikr man Hajja min al-Khulafa' wa al-Muluk</i>	الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك	12
<i>Al-Niza' wa al-Takhasum fi ma bayn Bani Umayyah wa Bani Hashim</i>	النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم	13
<i>Al-Duwar al-Mudiah fi Tarikh al-Duwal al-Islamiyyah</i>	الدور المضيئة في تاريخ الدول الإسلامية	14
<i>Al-Daw' al-Sari fi Khabr Tamim al-Dari</i>	الضوء الساري في خبر تميم الداري	15
<i>Dawr al-'Uqud al-Faridah fi Tarajum al-A'mal al-Mufidah</i>	دور العقود الفريدة في تراجم الأعمال المفيدة	16
<i>'Aqd al-Jawahir al-Asfat fi Akhbar Madinah al-Fustat</i>	عقد جواهر الأسفاط في أخبار مدينة الفسطاط	17
<i>Muntakhab al-Tadhkirah fi al-Tarikh</i>	منتخب التذكرة في التاريخ	18
<i>Nubdhah Tarikhiyyah</i>	نبذة تاريخية	19
<i>Mukhtasar al-Kamil fi al-Du'afa'</i>	مختصر الكامل في الضعفاء	20
<i>Risalah fi al-Mawazin wa al-Makayil</i>	رسالة في الموازين والمكاييل	21
<i>Tarajum Muluk al-'Arab</i>	تراجم ملوك العرب	22
<i>Dhikr ma Warada fi Bani Umayyah wa Baniy al-'Abbas mi al-Aqwal</i>	ذكر ما ورد في بني أمية وبني العباس من الأقوال	23
<i>Ma 'rifah Ma Yajib li Al al-Bayt al-</i>	معرفة ما يجب لآل البيت من الحق على من	24



<i>Nabawi mi al-Haq 'Ala man 'Adahum</i>	عدهم	
<i>Izalah al-Ta'ab wa al-'Ina fi Ma'rifah Hal al-Ghina</i>	إزالة التعب والعناء في معرفة حال الغنا	25
<i>Dhikr Bina' al-Ka'bah wa al-Bayt al-Haram</i>	ذكر بناء الكعبة والبيت الحرام	26
<i>Al-Bayan al-Mufid fi al-Farq Bayn al-Tawhid wa al-Talhid</i>	البيان المفيد في الفرق بين التوحيد والتلhid	27

Di tempat lain juga ditemukan karya al-Maqrizi, yaitu *Tajrid al-Tawhid al-Mufid*, *al-Nuqud al-Qadimah a-Islamiyyah*, *al-Maqsid al-Sanniyyah fi Ma'rifah al-Ajسام al-Ma'daniyyah*, *Hars al-Nufus al-Fadilah 'ala Baqa' al-Dhikr*, *Husul al-In'am wa al-Miyar fi Su'al Khatimah al-Khayr*, *al-Isharah wa al-Ima' ila Hill li Ghazz al-Ma'*, dan *Nahl 'Ibar al-Nahl*.

Sekian banyak karya al-Maqrizi di atas, karya yang banyak menceritakan masalah ekonomi adalah kitab *Ighathah al-Ummah bi-Kashf al-Ghummah*, *Shadhur al-'Uqud fi Dhikr al-Nuqud* dan *Risalah fi al-Mawazin wa al-Makayil*. Ini tidak berarti bahwa hanya dalam kitab-kitab ini saja al-Maqrizi berbicara tentang ekonomi. Bahkan dalam karyanya *Al-Suluk li-Ma'rifah Duwal al-Muluk* dan *Al-Mawa'iz wa-al-I'tibar bi-Dhikr wa al-Athar* banyak ditemukan pemikirannya mengenai teori-teori ekonomi terutama ketika menceritakan krisis yang terjadi saat itu.

Pendekatan yang digunakan adalah fiqh ekonomi. Data yang dianalisis akan dilihat latar belakang sejarah dan ijtihadnya, yang ditinjau dari berbagai macam konteks yang terkait. Pendekatan sejarah dipergunakan untuk melihat bagaimana peristiwa itu terjadi, faktor penyebabnya serta bagaimana reaksi dari para pihak terkait yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Pendekatan fiqh ekonomi dipergunakan untuk melihat peristiwa tersebut dari sisi fiqh dan ekonomi sehingga memunculkan formulasi pemikiran yang berhubungan dengan pemikiran harga dalam pandangan al-Maqrizi.

Pada penelitian ini, data yang telah terkumpul dianalisis mempergunakan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan teknik membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan sah data dengan memperhatikan konteksnya.<sup>50</sup> Kitab-kitab al-Maqrizi dan para ulama lainnya ditelusuri maknanya sehingga didapat kandungan pemikiran mengenai intervensi harga oleh pemerintah. Setelah itu dikelompokkan serta dianalisa dengan tujuan mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian ini.

### 3. PEMBAHASAN

#### 3.1 Faktor-faktor penyebab terjadinya distorsi pasar

Al-Maqrizi memiliki perhatian yang sangat tinggi terhadap harga yang berkaitan dengan pasar. Beliau memandang banyak hal yang bisa mempengaruhi perkembangan suatu pasar (baca: perekonomian), salah satunya adalah dari sisi volume pasar yang tersedia. Artinya apabila pasar semakin kecil maka keuntungan yang akan diraih semakin kecil, sebaliknya apabila pasar tersebut besar maka keuntungan juga akan semakin besar. Volume

<sup>50</sup> Farid Wajdi, *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi* (Jakarta: Rajawali, 1991), 15.

pasar tersebut juga tergantung kepada sejumlah faktor, di antaranya adalah daya beli masyarakat dan jumlah penduduk.

Selain faktor tersebut, kebijakan perpajakan yang sesuai juga menentukan pasar tersebut berkembang. Suatu kebijakan perpajakan yang tidak sesuai akan menimbulkan efek negatif terhadap pasar, termasuk di dalamnya mengganggu kebebasan terhadap perdagangan atau daya beli para konsumen. Negara merupakan salah satu pasar terbesar bagi perdagangan dalam negeri, karena tingginya pengeluaran negara sehingga dianggap faktor yang sangat penting untuk menstimulasi investasi di samping faktor potensi keuntungan yang akan didapat. Hal tersebut juga ditunjukkan oleh al-Maqrizi ketika menjelaskan peran dinasti Mamluk dalam memperluas pasar untuk persenjataan. Persenjataan telah menjadi salah satu poin penting dalam mendorong kemajuan perekonomian pada masa itu.<sup>51</sup> Permintaan negara terhadap komoditas memiliki sumbangsih yang sangat besar dalam peningkatan volume pasar. Permintaan adalah keinginan yang diikuti oleh adanya daya beli, dan harga merupakan faktor yang sangat penting dalam membatasi kuantitas permintaan yang juga sangat sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran. Bukan hanya dari sektor negara, sektor swasta juga memberikan sumbangsih yang besar terhadap perkembangan pasar.<sup>52</sup>

Perhatian al-Maqrizi terhadap pasar dan harga sangat berkaitan dengan perhatiannya tentang pasar *ihthikar* (monopoli). Beliau menjelaskan bagaimana monopoli memiliki efek negatif terhadap perekonomian sebagai salah satu faktor yang menyebabkan pasar terdistorsi. Pada uraiannya beliau menyatakan bahwa pemerintah dinasti Mamluk melakukan monopoli terhadap sejumlah komoditas yang memiliki tingkat keuntungan tinggi seperti gula, lada dan pakaian dari katun.<sup>53</sup> Kebijakan ini mengakibatkan gula sebagai komoditas yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat menjadi sangat mahal karena kelangkaannya.

Monopoli yang dilakukan oleh dinasti Mamluk terhadap komoditas tertentu memunculkan implikasi buruk terhadap perekonomian. Ketika pemerintah melakukan monopoli serta melakukan kebijakan untuk melarang memproduksi gula/manisan oleh pihak lain akan mengakibatkan terjadinya penurunan produksi gula secara keseluruhan yang berakibat pada tingginya harga komoditas, dan akhirnya menambah beban bagi masyarakat yang bersentuhan langsung dengan industri itu termasuk para pekerjanya. Al-Maqrizi melihat keterkaitan yang sangat erat antara sektor industri hulu dengan sektor industri hilir karena memiliki hubungan timbal balik.<sup>54</sup>

Efek tidak langsung dari monopoli adalah munculnya kerusakan yang tampak pada perdagangan dalam dan luar negeri dinasti Mamluk. Para pedagang dalam negeri tidak bisa menjual komoditas yang mereka miliki kepada para importir luar ataupun pembeli yang berasal dari luar Mesir,<sup>55</sup> seperti pedagang dari wilayah Mawsil<sup>56</sup>, Hamah<sup>57</sup> dan Damaskus.

---

<sup>51</sup> Al-Maqrizi, *Al-Mawa'idh wa al-I'tibar bi Dhikr al-Khitat wa al-Athar*. (Beirut: dar al-Sadir, t.t.), jilid 2, 104.

<sup>52</sup> Al-Maqrizi, *Al-Mawa'iz wa al-I'tibar bi Dhikr al-Khitat wa al-Athar*, jilid 2, 104.

<sup>53</sup> Al-Maqrizi, *Al-Suluk li-Ma'rifah Duwal al-Muluk*. (Beirut: dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), jilid 4, 647.

<sup>54</sup> Al-Maqrizi, *Al-Mawa'iz wa al-I'tibar bi Dhikr al-Khitat wa al-Athar*, jilid 2, 99.

<sup>55</sup> Al-Maqrizi, *Al-Suluk li-Ma'rifah Duwal al-Muluk*, jilid 4, 791-2.

<sup>56</sup> Mawsil adalah kota yang berada di daerah al-Jazirah, di pinggir sungai 'Ijlah. Lihat Muhammad Ahmad Wahman, *Mu'jam al-Alfaz al-Tarikhyyah fi al-'Asr al-Mamluki* (Beirut: dar al-Fikr al-Mu'asir, 1990), 113.

<sup>57</sup> Hamah adalah salah satu kota di Sham yang berada di pinggir sungai al-'As. Lihat Muhammad Ahmad Wahman, *Mu'jam al-Alfaz al-Tarikhyyah fi al-'Asr al-Mamluki*, 49.

Pada tempat lain beliau menggambarkan bagaimana kebijakan monopoli menjadi salah satu penyebab hancurnya komoditas-komoditas yang menjadi tempat bergantung masyarakat seperti gandum, kapur, lada<sup>58</sup> perikanan dan sejumlah barang tambang seperti nitron, kayu dan lain sebagainya,<sup>59</sup> dan termasuk industri pakaian di Mawsil yang mengakibatkan ketidakstabilan harga.<sup>60</sup> Tidak hanya berhenti menjelaskan dampak monopoli terhadap harga komoditas secara umum, bahkan Al-Maqrizi juga mengatakan monopoli tersebut mencakup pada pasar faktor-faktor produksi seperti lahan pertanian.<sup>61</sup> Dalam konteks sejarah Mamluk, kepemilikan lahan pertanian terpusat keuntungan ekonominya di tangan para penguasa, kecuali tanah tertentu berupa waqf dan sejenisnya. Hanya sebagian kecil saja yang dikuasai oleh swasta dan diperjualbelikan yang awalnya dijual dari *bayt al-mal*.<sup>62</sup> Pengelolaannya tidak langsung dilakukan oleh pemerintah melainkan dilakukan oleh pihak lain dengan sistem tertentu, yaitu *iltizam/tadmin* dan *iqta'*.<sup>63</sup> Di samping penguasaan tanah, Para pejabat pemerintahan dinasti Mamluk juga menaikkan harga sewa lahan pertanian kepada para petani hingga mencapai sepuluh kali lipat.<sup>64</sup>

Setelah membicarakan berbagai bentuk monopoli yang dilakukan oleh dinasti Mamluk, al-Maqrizi menyatakan, "Pasar mengalami distorsi, ketidakadilan merajalela, masyarakat didera kemiskinan dan keluhan masyarakat terdengar di mana-mana."<sup>65</sup> Pada tempat lain beliau mengatakan, "Masyarakat didera oleh kemiskinan."<sup>66</sup> Al-Maqrizi memandang kemiskinan dan kesengsaraan masyarakat yang muncul pada waktu itu disebabkan oleh kesalahan pemerintah dalam melakukan kebijakan monopoli.

Al-Maqrizi ketika berbicara tentang distorsi pasar al-Maqrizi lebih mengedepankan masalah *ihthakar* (monopoli) sebagai faktor yang dominan dalam menyebabkan pasar terdistrosi. Padahal apabila dilihat dari penyebab distorsi pasar akan tampak beberapa faktor lain yaitu *talaqqi al-rukban*, *bay' al-hadir li al-badi*, *bay' al-najash*, *taqlis* dan *taghrir*. Ini tidak berarti tidak terjadinya faktor-faktor tersebut pada pemerintahan dinasti Mamluk. Al-Maqrizi lebih melihat secara makro kondisi pasar dan perekonomian waktu itu sehingga melihat *ihthakar* lah sebagai faktor utama yang menyebabkan terjadinya distorsi pasar.

Ada hal penting yang perlu dikemukakan bahwa tindakan monopoli yang dilakukan oleh pemerintahan Mamluk dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Pertama defisit anggaran yang dialami oleh pemerintah akibat salah manajemen dalam mengatur belanja negara. Jalan pintas yang dilakukan oleh pemerintah adalah negara "berbisnis" secara langsung dengan harapan bahwa mendapatkan keuntungan secara langsung dari kebijakan tersebut. Kedua, terjadinya bencana alam seperti *ta'un* (black death) dan berkurangnya debit air sungai Nil, dua faktor yang menjadi penyebab menurunnya pendapatan pajak yang berasal sejumlah

<sup>58</sup> Al-Maqrizi, *Al-Suluk li-Ma'rifah Duwal al-Muluk*, jilid 4, 791.

<sup>59</sup> Al-Maqrizi, *Al-Suluk li-Ma'rifah Duwal al-Muluk*, jilid 4, 920, 801.; Al-Maqrizi, *al-Mawa'iz wa al-I'tibar bi Dhikr al-Khitat wa al-Athar*, jilid 1, 107, 109.

<sup>60</sup> Al-Maqrizi, *Al-Suluk li-Ma'rifah Duwal al-Muluk*, jilid 4, 893.

<sup>61</sup> Al-Maqrizi, *Al-Suluk li-Ma'rifah Duwal al-Muluk*, jilid 4, 27.

<sup>62</sup> Al-Maqrizi, *Al-Mawa'iz wa al-I'tibar bi Dhikr al-Khitat wa al-Athar*, jilid 1, 97; Al-Maqrizi, *Ighathah al-Ummah Bi Kashf al-Ghummah*. (Riyad: Maktabah al-Usrah, 1999), 42, 46; Mahmud Rizq Salim, *Mawsu'ah 'Asr Salatin al-Mamalik wa Natujuh al-'Ilmiy wa al Adabiy*. (t.t: t.p, 1962), jilid 2, 274-8.

<sup>63</sup> Dalam dinasti Mamluk dan dinasti islam secara umum, urusan pribadi tidak termasuk dalam hak kepemilikan dan pewarisannya. Orang yang punya hak dalam *iqta'*, posisinya seperti posisi sultan dalam menikmati hasil panen dan pendapatannya saja, lalu semuanya diserahkan kepada sultan semata-mata berakhirnya akhir *iqta'*, atau ia wafat, atau karena melanggar perjanjian kontrak, baik itu dalam *iqta' al-Tamlik* (*iqta'* biasa), maupun *iqta' al-Istiqlal* (*iqta'* terhadap pendapatan tertentu). Lihat *Muhammad Ahmad Rahman, Mu'jam al-Alfaz al-Tarikhyyah fi al-'Asr al-Mamlukiyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 21.

<sup>64</sup> Al-Maqrizi, *Ighathah al-Ummah Bi Kashf al-Ghummah*, 46.

<sup>65</sup> Al-Maqrizi, *al-Mawa'iz wa al-I'tibar bi Dhikr al-Khitat wa al-Athar*, jilid 4, 734.

<sup>66</sup> Al-Maqrizi, *Al-Mawa'iz wa al-I'tibar bi Dhikr al-Khitat wa al-Athar*, jilid 2, 92.

sektor termasuk di dalamnya sektor pertanian. Ketiga penurunan nilai mata uang, yaitu penurunan nilai uang fulus dibandingkan dua mata uang lainnya, dinar dan dirham.

### 3.2 Fenomena Resesi dalam Perekonomian

Menurut al-Maqrizi resesi bermakna penurunan dalam konsumsi. Hal itu tergambar dariungkapannya tentang kondisi para pedagang, "pendapatan turun," artinya ketika pendapatan para pedagang turun berarti aktifitas jual beli dan konsumsi masyarakat menurun. Menurutnyapenyebab utama adalah tidak adanya daya beli masyarakat akibat kemiskinan yang menyebar dalam masyarakat. Al-Maqrizi seringkali menyinggung masalah resesi dalam sejumlah karyanya, di antaranya ketika beliau berbicara mengenai peristiwa tahun 822 H.<sup>67</sup> Di tempat terpisah beliau mengatakan, "Harga gandum per ardib mencapai 260 dirham, satu ardib kacang 300 dirham karena langka, pasar sangat tertekan dan pendapatan masyarakat menurun."<sup>68</sup> Resesi muncul di tengah inflasi yang menimpa masyarakat yang disebabkan oleh faktor struktural yang biasanya berbentuk monopoli.

Al-Maqrizi mulai memperhatikan masalah resesi pasca 811 H. Sebelumnya beliau berbicara tentang kelangkaan *fulus* sebagai akibat masyarakat yang menggunakannya sebagai komoditas dan dibawa ke India karena nilainya yang tinggi di sana.<sup>69</sup> Inflasi waktu itu terjadi bukan disebabkan oleh *fulus* itu sendiri, melainkan faktor lain termasuk bencana alam seperti turun naiknya air Nil, administratif serta monopoli.<sup>70</sup>

Kemiskinan yang menimpa masyarakat Mesir menurut al-Maqrizi disebabkan oleh beberapa faktor:

- a. Terlalu banyak pajak dan pengambilalihan harta masyarakat.<sup>71</sup> Faktor ini memiliki implikasi langsung terhadap tingkat pendapatan masyarakat, artinya ketika pajak tinggi maka pendapatan masyarakat akan turun, dan begitu sebaliknya.
- b. Minimnya investasi, terutama dalam sektor pertanian. Sehingga dengan kurangnya perhatian pemerintah akan mendorong beban investasi dan berimplikasi terhadap angka pengangguran dan kemiskinan.<sup>72</sup>
- c. Minimnya pengeluaran negara baik bersifat pengeluaran untuk investasi maupun konsumsi. Bagaimana pemerintah dinasti Mamluk ketika itu tidak memperhatikan perbaikan lahan pertanian dan jalan umum yang akan mendorong kelancaran investasi. Bahkan pengeluaran lebih dominan hanya untuk foya-foya dan kepentingan yang tidak berkaitan langsung dengan produksi.<sup>73</sup>
- d. Menghambat perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Hal tersebut tampak misalnya dengan aktifitas monopoli yang dilakukan oleh pemerintah sehingga membuat para pedagang baik dalam negeri maupun luar negeri untuk tidak mau melakukan investasi di wilayah dinasti Mamluk.<sup>74</sup> Akhirnya dengan berkurangnya aktifitas perdagangan membuat pemasukan negara dan masyarakat akan turun.

Sebagaimana dijelaskan di atas, penyebab utama resesi menurut al-Maqrizi adalah minimnya konsumsi akibat kemiskinan dan lemahnya daya beli masyarakat. Beliau

---

<sup>67</sup> Al-Maqrizi, *Al-Suluk li-Ma'rifah Duwal al-Muluk*, jilid 4, 510-11.

<sup>68</sup> Al-Maqrizi, *Al-Suluk li-Ma'rifah Duwal al-Muluk*, jilid 4, 471.

<sup>69</sup> Al-Maqrizi, *Al-Suluk li-Ma'rifah Duwal al-Muluk*, jilid 4, 182.

<sup>70</sup> Al-Maqrizi, *Al-Suluk li-Ma'rifah Duwal al-Muluk*, jilid 4, 510, 750.

<sup>71</sup> Al-Maqrizi, *Al-Suluk li-Ma'rifah Duwal al-Muluk*, jilid 4, 678.

<sup>72</sup> Al-Maqrizi, *Ighathah al-Ummah Bi Kashf al-Ghummah*, 44, 46-7.

<sup>73</sup> Al-Maqrizi, *Al-Suluk li-Ma'rifah Duwal al-Muluk*, jilid 4, 798.

<sup>74</sup> Al-Maqrizi, *Al-Suluk li-Ma'rifah Duwal al-Muluk*, jilid 4, 791.

menyatakan bahwa resesi adalah kurangnya permintaan terhadap komoditas dan cara mengatasinya adalah dengan mendorong dan meningkatkan permintaan.

Al-Maqrizi mengungkapkan bahwa peningkatan pengeluaran negara pada satu sisi dan pengurangan pajak pada sisi lain memiliki pengaruh dalam peningkatan permintaan komoditas.<sup>75</sup> Oleh karena itu al-Maqrizi lebih dahulu daripada mazhab keynesian dalam mengungkapkan bahwa ketika terjadi resesi, pemerintah harus menggunakan dananya untuk meningkatkan permintaan efektif.<sup>76</sup>

Memang terdapat diskusi seputar sejauhmana manfaat dari kebijakan keuangan publik dalam menciptakan stabilitas keuangan. Studi modern mengungkapkan bahwa penurunan pajak pada pendapatan individu merupakan faktor utama dalam kesuksesan penanganan resesi. Perubahan pengeluaran negara dan pajak akan menciptakan perubahan permintaan agregat, namun perubahan dalam pengeluaran negara memiliki pengaruh ganda dibandingkan perubahan pajak individu. Tidak disarankan peningkatan pengeluaran dalam kondisi resesi karena dikuatirkan terjadinya inflasi akibat *multiple effect*. Sebaliknya lebih baik menurunkan pengeluaran negara ketika terjadi inflasi sehingga tidak disarankan penambahan pajak pribadi karena kadangkala tingkat harga secara umum naik sebagai akibat naiknya permintaan para pekerja terhadap tingkat upah sebagai ganti dari pajak yang dipotong dari pendapatan mereka.<sup>77</sup>

Pada kondisi resesi lebih baik menurunkan rata-rata tingkat pajak individu karena akan meningkatkan pendapatan yang mungkin bisa mendorong permintaan efektif. Jadi pendapat al-Maqrizi diperkuat oleh ekonom modern seperti Keynes yang mengatakan bahwa perubahan pengeluaran negara memiliki pengaruh besar terhadap permintaan agregat.

Secara umum, al-Maqrizi memberikan beberapa solusi kebijakan tidak langsung terhadap kondisi resesi yang melanda:

1. Kebijakan restrukturisasi administratif. Al-Maqrizi memberikan apresiasi kepada pemerintah yang melakukan restruksasi terhadap sejumlah para pejabat, seperti mengganti al-Taj al-Shawbaki, seorang wali sekaligus seorang muhtasib dan digantikan oleh wakilnya al-Qadii Shams al-Din Muhammad ibn Yusuf guna memperbaiki kondisi perekonomian, meskipun kemudian posisi tersebut dikembalikan kepada al-Taj al-Shawbaki karena Shams al-Din tidak mampu memperbaiki kondisi perekonomian bahkan semakin parah.
2. Kebijakan pemerintah yang terus mengawasi peran dari *muhtasib* sebagai pengawas perekonomian. *Muhtasib* diberi kekuasaan yang besar dalam rangka melakukan pengawasan terhadap keberlangsungan perekonomian negara. Selain sultan menunjukkan langsung pejabat *muhtasib*, para *muhtasib* juga diberikan sejumlah fasilitas dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Pada sisi lain beliau juga mengkritik beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Dinasti Mamluk yang menjadi pemicu krisis yang terjadi:

1. Kebijakan pencetakan uang yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan guna mengatasi defisit anggaran. Kebijakan tersebut akhirnya menyebabkan nilai fulus menjadi jatuh dan mengakibatkan tingkat harga komoditas melonjak drastis. Meskipun beliau tidak mengingkari bahwa bukan hanya kuantitas uang saja yang menyebabkan kenaikan

---

<sup>75</sup> Al-Maqrizi, *Al-Suluk li-Ma'rifah Duwal al-Muluk*, jilid 4, 564-6.

<sup>76</sup> Ahmad Salih al-Ghamidi, *al-Ara' al-Iqtisadiyyah*, 305.

<sup>77</sup> Ahmad Salih al-Ghamidi, *al-Ara' al-Iqtisadiyyah li al-Maqrizi*, 308.

harga, tapi juga dipengaruhi oleh indikator-indikator lain seperti biaya produksi dan pajak yang tinggi.<sup>78</sup>

2. Kebijakan anggaran yang tidak memperhatikan pada pembangunan infrastruktur, dalam hal ini infrastruktur pertanian yang menjadi salah satu sumber utama pendapatan masyarakat. Di samping itu, ketergantungan terhadap sungai Nil ikut memperparah kondisi lahan pertanian yang akhirnya mempengaruhi hasil produksi dan harga hasil pertanian.<sup>79</sup>
3. Kebijakan perpajakan yang salah, yaitu dengan memberlakukan pajak yang tinggi sehingga berakibat pada peningkatan biaya produksi sejumlah komoditas. Beragam pajak diberlakukan baik pajak dalam negeri maupun pajak bea masuk komoditas dari luar wilayah dinasti Mamluk. Bea masuk sejumlah komoditas bahkan telah mematikan usaha al-Karimiyyah,<sup>80</sup> salah satu kelompok pengusaha yang sebelumnya menyumbangkan pendapatan yang cukup besar bagi pemerintahan dinasti Mamluk.<sup>81</sup>
4. Kebijakan monopoli terhadap sejumlah komoditas unggulan dan dibutuhkan oleh masyarakat seperti gandum, gula, merica dan tekstil telah mendorong kenaikan harga komoditas. Kebijakan ini menyebabkan keengganan para pedagang luar wilayah dinasti Mamluk untuk melakukan perdagangan dan mengalihkan perdagangan mereka ke wilayah lain seperti Lisabon.<sup>82</sup> Meskipun motivasi pemerintahan dinasti Mamluk tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan guna menutupi belanja negara, namun implikasi yang terjadi adalah bertambah beratnya beban masyarakat dalam menanggung ekonomi.
5. Kebijakan kepemilikan lahan pertanian yang tidak baik, lahan pertanian hanya dikuasai oleh segelintir penguasa atau orang yang memiliki akses kepada penguasa seperti keluarga dan koleganya. Akibatnya kontrol lahan pertanian dan hasilnya berada di tangan sekelompok orang, akibatnya ketika muncul keinginan untuk melakukan monopoli terhadap sejumlah komoditas, maka dengan mudah kebijakan tersebut dapat dilakukan. Sistem kepemilikan pertanian era dinasti Mamluk memiliki dua sisi negatif, yaitu: pertama, terdapatnya sentralisasi kepemilikan lahan dan bertumpuknya harta di tangan para penguasa sehingga muncul sikap berlebih-lebihan dan berfoya-foya. Kedua, masyarakat menjadi termiskinkan dengan kondisi tersebut.<sup>83</sup> Hal ini mendorong para petani untuk mencari pinjaman, bahkan menurut al-Maqrizi begitu sulitnya kondisi waktu itu mendorong penduduk Mesir untuk membeli kebutuhan mereka dengan melakukan barter ayam dengan dedak halus.<sup>84</sup>
6. Kebijakan negara yang tidak tegas terhadap perilaku para penguasa yang cenderung hidup dalam kemewahan.<sup>85</sup> Salah satu kebijakan anggaran pemerintahan dinasti Mamluk adalah terlalu besarnya anggaran untuk pos biaya pejabat negara.<sup>86</sup>

---

<sup>78</sup> Dalam sejumlah karyanya beliau seringkali menyinggung masalah pencetakan *fulus* secara berlebihan ini, bahkan dalam karya monumentalnya *Ighathah al-Ummah*. Poin ini seringkali dikutip oleh para pemikir ekonomi kontemporer yang ingin menjelaskan fenomena inflasi yang terjadi di tengah masyarakat.

<sup>79</sup> Untuk melihat bagaimana posisi strategis sungai di kawasan utara Afrika terutama di wilayah Mesir abad itu dijelaskan oleh Qasim 'Abduh Qasim dalam bukunya *al-Nil wa al-Mujtama' al-Misri fi 'Asr Salatin al-Mamalik*. Kairo: dar al-Ma'arif, 1978.

<sup>80</sup> Muhammad Al-Asadi, *al-Taysir wa al-I'tibar wa al-Tahrir wa al-Ikhtibar* (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi li all-Taba'ah wa al-Nashr, 1968), 84-5.

<sup>81</sup> Ibn Iyas, *Bada'i' al-Zuhur fi Waqa'I al-Duhur*, jilid 3, 242, jilid 4. 33.; Uthman 'Ali Muhammad 'Ashur, *al-Azamat al-Iqtisadiyyah fi Misr fi al-'Asr al-Mamluki wa Atharuha al-Siyasi wa al-Iqtisadi wa al-Ijtima'i* (Beirut: Dar al-Ahad, t.th), 142.

<sup>82</sup> Al-Maqrizi, *Al-Suluk li-Ma'rifah Duwal al-Muluk*, jilid 4, 794.

<sup>83</sup> Mahmud Razq Salim, *'Asr Mamalik*, jilid 2, 274.; Al-Maqrizi, *Al-Suluk li-Ma'rifah Duwal al-Muluk*, jilid 4, 705.

<sup>84</sup> Al-Maqrizi, *Al-Suluk li-Ma'rifah Duwal al-Muluk*, jilid 4, 705; Al-Maqrizi, *Ighathah*, 44.

<sup>85</sup> Al-Maqrizi, *Ighathah al-Ummah Bi Kashf al-Ghummah*, 45.

<sup>86</sup> Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, 281-2.

7. Kebijakan negara yang menggunakan segala macam cara untuk menutupi anggaran belanjanya. Kebijakan itu antara lain membuat administrasi yang berbelit-belit bagi anggota keluarga ahli waris dengan mengharuskan adanya penetapan nasab atau hak kewarisannya. Akhirnya kebijakan ini membuat ahli waris menjadi bosan dan membiarkan harta warisan tersebut hingga akhirnya warisan tersebut menjadi hak *bayt al-mal*.<sup>87</sup>

### 3.3 Intervensi negara dan pengaruhnya terhadap harga

Keterlibatan langsung dinasti Mamluk dalam perekonomian salah satunya guna menutupi defisit anggaran mengakibatkan sejumlah masalah baru bagi dinasti Mamluk. Masalah tersebut antara lain terkait dengan masalah harga komoditas yang bersinggungan dengan bisnis yang dijalankan oleh pemerintah. Menurut al-Maqrizi keterlibatan langsung dinasti Mamluk dalam perekonomian memiliki implikasi negatif terhadap perekonomian, terutama ketika negara melakukan monopoli terhadap sejumlah komoditas. Efeknya sangat jelas kelihatan dalam perekonomian Mesir, ditambah dengan faktor lain yang ikut memperparah kondisi itu.<sup>88</sup>

Al-Maqrizi melihat Dinasti Mamluk tidak hanya terbatas melakukan monopoli pada sektor tertentu saja, namun juga merambas kepada sektor lainnya. Akibatnya kebebasan ekonomi terikat dengan keputusan-keputusan pejabat dinasti Mamluk yang menginginkan tingkat keuntungan yang besar guna menutupi defisit anggaran. Namun, keputusan dan tindakan otorita dinasti Mamluk tersebut berimplikasi negatif terhadap perekonomian, di mana harga-harga di pasar melonjak.<sup>89</sup> Efek tidak langsung dari monopoli adalah munculnya kerusakan yang tampak pada perdagangan dalam dan luar negeri dinasti Mamluk. Para pedagang dalam negeri tidak bisa menjual komoditas yang mereka miliki kepada para importir luar ataupun pembeli yang berasal dari luar Mesir.<sup>90</sup>

Al-Maqrizi juga mengungkapkan bahwa monopoli yang dilakukan pemerintahan dinasti Mamluk ini pun dikenakan terhadap komoditas pangan serta komoditas tertentu lainnya seperti, perikanan dan sejumlah barang tambang seperti nitron, kayu dan lain sebagainya,<sup>91</sup> monopoli ini pula yang menurut al-Maqrizi membawa kenaikan harga komoditas tersebut.<sup>92</sup>

Implikasi lebih lanjut dari monopoli yang dilakukan oleh negara terhadap sejumlah komoditas seperti benih dan lahan pertanian membawa kepada efek negatif terhadap tingkat produksi pangan.<sup>93</sup> Para pejabat pemerintahan dinasti Mamluk juga menaikkan harga sewa lahan pertanian kepada para petani hingga mencapai sepuluh kali lipat.<sup>94</sup> Peristiwa ini juga diungkap sebelumnya oleh guru beliau, ibn Khaldun.<sup>95</sup>

Menurut al-Maqrizi, ketika negara terlibat secara langsung dalam perekonomian akan berakibat terhadap:

---

<sup>87</sup> Al-Maqrizi, *Al-Suluk li-Ma'rifah Duwal al-Muluk*, jilid 3, 345, 445, 563, 668.

<sup>88</sup> Al-Maqrizi, *Al-Suluk li-Ma'rifah Duwal al-Muluk*, jilid 4, 647.

<sup>89</sup> Al-Maqrizi, *Al-Suluk li-Ma'rifah Duwal al-Muluk*, jilid 4, 791.

<sup>90</sup> Al-Maqrizi, *Al-Suluk li-Ma'rifah Duwal al-Muluk*, jilid 4, 791-2.

<sup>91</sup> Al-Maqrizi, *Al-Suluk li-Ma'rifah Duwal al-Muluk*, jilid 4, 920, 801.; Al-Maqrizi, *al-Mawa'iz wa al-I'tibar bi Dhikr al-Khitat wa al-Athar*, jilid 1, 107, 109.

<sup>92</sup> Al-Maqrizi, *al-Mawa'iz wa al-I'tibar bi Dhikr al-Khitat wa al-Athar*, jilid 1, 108.

<sup>93</sup> Al-Maqrizi, *Ighathah al-Ummah Bi Kashf al-Ghummah*, 42.

<sup>94</sup> Al-Maqrizi, *Ighathah al-Ummah Bi Kashf al-Ghummah*, 46.

<sup>95</sup> Ibn Khaldun, *al-Muqaddimah*, 290.

- a. Munculnya aktifitas monopoli oleh pemerintah dalam skala besar. Pendapat ini senada dengan pandangan “sang guru” Ibn Khaldun yang mengungkapkan bahwa negara memiliki kemampuan untuk melakukan monopoli dalam skala besar tersebut.<sup>96</sup> Dengan kekuatannya, negara mampu mempengaruhi perekonomian serta mampu melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan pihak swasta. Bila ditelusuri lebih jauh, inilah alasan ‘Umar ibn al-Khattab melarang para pembantunya untuk menjadi pebisnis, dan bahkan menghukum mereka dengan menyita setengah harta mereka jika diketahui mereka memanfaatkan posisi mereka untuk kepentingan bisnis yang mereka lakukan.<sup>97</sup>
- b. Timbulnya kerugian dari sisi harga, karena biasanya harga dengan perdagangan monopoli berada di atas harga yang dilakukan berdasarkan hukum permintaan dan penawaran.
- c. Timbulnya kerugian pada masyarakat karena tingkat keuntungan sangat tinggi yang dapat pemerintah nikmati. Lebih jauh lagi, ketika ini terjadi akan mengakibatkan kurangnya motivasi masyarakat untuk melakukan aktifitas lebih lanjut.<sup>98</sup> Dengan kondisi itu mendorong kemiskinan menjamur, orang kaya menjadi sedikit sementara orang miskin bertambah banyak.<sup>99</sup> Para ulama pun ada berpendapat bahwa pemerintah apabila ikut serta dalam perdagangan (bisnis) maka akan memunculkan kehancuran.<sup>100</sup>
- d. Turunnya pemasukan negara dalam jangka panjang. Pendapat ini juga sesuai dengan pemikiran Ibn Khaldun yang sebelumnya mengatakan, "Jika petani berhenti bertani dan pedagang juga melakukan hal yang sama maka pemasukan negara akan jauh berkurang, apabila pemerintah membandingkan antara pendapatannya dengan keuntungan yang sedikit (dari ikut terlibat bisnis), maka ia akan mendapatkan pendapatan yang jauh lebih sedikit dari bisnis tersebut.<sup>101</sup>

Al-Maqrizi dengan baik menjelaskan monopoli dinasti Mamluk terhadap sejumlah komoditas di pasar menyebabkan pengangguran, begitu juga akibat dari kebijakan *tas'ir jabari* terhadap sejumlah komoditas, antara lain terjadi pada tahun 830 H.<sup>102</sup> Al-Maqrizi memiliki kesimpulan yang sama dengan mayoritas ulama yang mengatakan bahwa *tas'ir* pada umumnya merupakan faktor utama dalam penurunan penawaran barang, selanjutnya berakibat kepada naiknya harga barang tersebut di pasar.

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa al-Maqrizi sepakat mengatakan bahwa ketika *tas'ir* diberlakukan maka akan memunculkan efek negatif terhadap perekonomian dan masyarakat. Al-Maqrizi mengatakan tingkat penawaran akan turun sebagai akibat dari *tas'ir*, dan harga-harga naik sebagai akibat dari sedikitnya penawaran, hal yang sama juga dikemukakan oleh al-Baji dan ibn Qudamah. Al-Maqrizi memperkuat pendapatnya ini dengan mengemukakan bahwa pemerintah dinasti Mamluk membatalkan *tas'ir* guna mengatasi naiknya harga komoditas dan harga-harga turun kembali dengan adanya pembatalan tersebut.<sup>103</sup> Pemikiran ini dalam pemikiran ekonomi modern tampak pada munculnya *black market* (pasar gelap) pada negara yang memberlakukan *tas'ir jabari* sehingga komoditas menjadi langka dan menumbuhkan aktifitas pasar gelap, bahkan keberadaan pasar ini berlipat ganda ketika kebijakan tersebut terus dilakukan dan

---

<sup>96</sup> Ibn Khaldun, *Al-Muqaddimah*, 282.

<sup>97</sup> al-Tabarriy, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1407), jilid 6, 182.

<sup>98</sup> Al-Maqrizi, *Al-Suluk li-Ma'rifah Duwal al-Muluk*, jilid 4, 705.

<sup>99</sup> Al-Maqrizi, *Al-Mawa'iz wa al-I'tibar bi Dhikr al-Khitat wa al-Athar*, jilid 2, 92.

<sup>100</sup> Ja'far al-Dimashqiy, *al-Isharah ila Mahasin al-Tijarah*, 61.

<sup>101</sup> Ibn Khaldun, *Al-Muqaddimah*, 282.

<sup>102</sup> Al-Maqrizi, *Al-Suluk li-Ma'rifah Duwal al-Muluk*, jilid 4, 734.

<sup>103</sup> Al-Maqrizi, *al-Mawa'iz wa al-I'tibar bi Dhikr al-Khitat wa al-Athar*, jilid 2, 205-6.



mengenyampingkan hukum permintaan dan penawaran.<sup>104</sup> Tidak hanya itu saja, menurut Hendrie Anto, terdapat beberapa hal ketika dilakukan *tas'ir ijbari* ini, yaitu terjadi senjang (gap) antara permintaan dan penawaran, senjang tersebut akan menimbulkan kelebihan penawaran (*excess supply*) dan kelebihan permintaan (*excess demand*), surplus yang dinikmati lebih kecil dibandingkan mekanisme pasar, akibat selanjutnya akan muncul pasar-pasar gelap (black market) yang memperdagangkan harga barang pada harga pasar, pembentukan *black market* seringkali disertai dengan peraktek kotor seperti korupsi, kolusi dan nepotisme dan ketidakteraturan harga barang.<sup>105</sup>

Meskipun demikian, al-Maqrizi menyatakan bahwa *tas'ir* bukanlah satu-satunya faktor yang menyebabkan tingginya harga komoditas di pasar. Tindakan negara yang mengambil komoditas tanpa memberikan kompensasi apapun juga menyebabkan naiknya harga komoditas, atau imajinasi pedagang harganya akan jatuh, sehingga mereka tidak akan mendapatkan apa-apa dari komoditas mereka. Dengan kemungkinan seperti ini, menyebabkan para pedagang menaikkan harga sebagai antisipasi terhadap kerugian yang akan mereka tanggung dari perbuatan pemerintah.<sup>106</sup>

Al-Marizi menjelaskan lebih lanjut bahwa pemerintahan dinasti Mamluk mungkin menurunkan harga barang sesuai dengan menurunnya nilai hakikat uang.<sup>107</sup> Faktor yang mendorong pemerintahan dinasti Mamluk melakukan ini adalah pandangannya tentang biaya tambahan bagi aparatur negara sebagai akibat dari melemahnya harga barang akibat dari turunnya nilai uang hakiki (*intrinsik*). Seharusnya ada keseimbangan antara nilai hakikat uang (*intrinsik*) dengan nominal uang, sehingga memunculkan harga yang adil. Kerugian yang ditanggung oleh pedagang tampak pada turunnya nilai barang mereka dibebankan bebannya, seperti mereka menerima harga yang pada hakikatnya lebih kecil nilainya daripada beban terhadap komoditas yang mereka miliki.

Dinasti Mamluk mengambil langkah ini juga untuk mengatasi masalah yang lebih besar, yaitu inflasi atau hilangnya nilai hakiki uang.<sup>108</sup> Akibatnya dinasti Mamluk mulai menggunakan strategi guna mengontrol harga dalam menghadapi inflasi. Studi kontemporer memperkuat bahwa pengawasan ini akan mengakibatkan distorsi terhadap penentuan komoditas, di mana salah satu peran sistem harga adalah menentukan sumber daya/komoditas, ketika permintaan terhadap barang produksi naik dan kenaikan harganya dianggap sebagai insentif/motif terhadap peningkatan penentuan dalam menghadapi permintaan yang naik, dan kontrol yang membatasi mekanisme tersebut akan memperburuk penentuan sumber daya.<sup>109</sup> Di mana sejumlah komoditas tidak diproduksi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Inilah salah satu penyebab yang mendorong sedikitnya penawaran terhadap komoditas yang harganya telah dikontrol. Politik pendapatan ini membawa kepada kezaliman dan mengancam kebebasan ekonomi.<sup>110</sup> Dinasti Mamluk kemudian melakukan *tas'ir* terhadap sejumlah komoditas termasuk hasil panen. Biasanya dengan cara melakukan monopoli yang memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat harga.<sup>111</sup> Apa yang dilakukan oleh dinasti Mamluk pada dasarnya adalah memiliki efek negatif meskipun berdasarkan kepada pijakan syar'iy yang kuat, yaitu mendahulukan kemashlatan umum daripada

---

<sup>104</sup> James Patterson, *Black Market* (New York: HarperCollins, 2006), 56.

<sup>105</sup> M.B Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Islam* ((Jokjakarta: FE-UII, 2003), 294

<sup>106</sup> Al-Maqrizi, *al-Mawa'iz wa al-I'tibar bi Dhikr al-Khitat wa al-Athar*, jilid 2, 105.

<sup>107</sup> Al-Maqrizi, *Al-Suluk li-Ma'rifah Duwal al-Muluk*, jilid 4, 436.

<sup>108</sup> Al-Maqrizi, *Al-Suluk li-Ma'rifah Duwal al-Muluk*, jilid 4, 364.

<sup>109</sup> Michael A, *al-Iqtisad al-Kulli al-Nazhariyyah wa al-Siyasah*, (Riyadh: dar al-Marikh li al-Nshr, 1408 H), 573.

<sup>110</sup> Michael A, *al-Iqtisad al-Kulli*, 573.

<sup>111</sup> Al-Maqrizi, *Al-Suluk li-Ma'rifah Duwal al-Muluk*, jilid 4, 750.

kemaslahatan pribadi. Namun harus diingat bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan guna menutupi defisit anggaran negara. Ketika alasan tersebut tidak ada lagi maka *tas'ir* harus dihentikan demi kepentingan bersama.

#### 4. KESIMPULAN

Beranjak dari pembahasan di atas tampak bahwa al-Maqrizi cenderung menggunakan kebijakan tidak langsung yaitu kebijakan perpajakan yang tepat, guna penyelesaian permasalahan harga dibandingkan dengan kebijakan langsung yaitu melakukan monopoli, termasuk *ceiling price* dan *floor price*. Dalam pandangan al-Maqrizi kebijakan intervensi secara tidak langsung itu tetap harus dalam kerangka kemaslahatan dan kemakmuran masyarakat banyak. Menurut al-Maqrizi, intervensi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap harga didorong oleh beberapa faktor, *pertama* defisit anggaran yang dialami oleh pemerintah akibat salah manajemen dalam mengatur belanja negara, *kedua*, terjadinya bencana alam seperti *ta'un* (black death) dan berkurangnya debit air sungai Nil, *ketiga* penurunan nilai mata uang, yaitu penurunan nilai uang fulus dibandingkan dua mata uang lainnya, dinar dan dirham.

Implikasi kebijakan intervensi langsung yang dilakukan pemerintahan dinasti Mamluk menurut al-Maqrizi sangatlah jauh dari yang diharapkan. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan malah memperparah kondisi harga dan perekonomian secara umum karena tidak tepatnya kebijakan yang diambil oleh para penguasa. Hal itu ditandai dengan merosotnya tingkat produksi terutama produksi hasil pertanian, penurunan tingkat perdagangan serta berimplikasi terhadap penurunan pendapatan pemerintahan dinasti Mamluk yang sangat tergantung kepada pendapatan dari *kharaj* (baik lewat sistem *iltizam* maupun sistem *iqtaat*) dan pajak (*dara'ib/makus*).

Kebijakan perpajakan harus dilihat dalam kerangka kemaslahatan bersama, bukan semata-mata demi menutupi defisit anggaran. Kebijakan perpajakan yang tepat akan mampu menjaga kestabilan harga dan secara langsung pada pendapatan negara. Kecenderungan negara modern yang menaikkan tingkat pajak untuk menutupi defisit anggaran perlu dijaki ulang, mengingat terdapat beberapa instrumen lain yang bisa dipergunakan lebih maksimal termasuk kebijakan fiskal yang tepat (termasuk kebijakan pertanahan), moneter (termasuk kebijakan pencetakan uang), dan pendekatan spritual (pendapatan dari sedekah, zakat, waqf dan lain sebagainya).

Pada sisi lain, al-Maqrizi memandang problem kebijakan moneter terutama kebijakan pencetakan uang merupakan solusi utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah, namun malah kebijakan ini semakin diperlonggar dengan aktifitas pencetakan uang fulus yang tidak terkendali sehingga meningkatkan kuantitas uang yang beredar di masyarakat. Di samping itu tindakan monopoli pemerintah terhadap sejumlah komoditas memperparah sirkulasi sejumlah komoditas, terutama kondisi komoditas yang dimonopoli.

Berdasarkan kesimpulan paper ini, pemerintah harus menjalankan fungsi pengawasannya terhadap perekonomian secara menyeluruh. Perekonomian benar-benar harus disusun dan ditata sedemikian rupa sehingga kepentingan masyarakat banyak bisa terakomodasi dalam perekonomian itu. Apabila terjadi kekacauan harga di pasar, pemerintah harus melihat secara detail faktor penyebab dari kekacauan tersebut. Sekiranya disebabkan oleh faktor natural maka negara sebaiknya mengambil tindakan menyeimbangkan *demand* dan *supply* seperti menambah suplai tanpa melakukan intervensi langsung seperti melakukan kebijakan *ceiling price* atau *floor price*. Tetapi ketika penyebab dari kekacauan harga tersebut adalah *human error*, maka pemerintah bisa melakukan tindakan langsung terhadap penyebabnya seperti menindak pelaku penimbunan. Dengan tindakan tersebut akan mengembalikan suplai komoditas yang menghilang di pasar kembali ke harga normalnya.

Pada sisi lain, pemerintah bisa memaksimalkan sejumlah instrumen kebijakan yang dimilikinya, yaitu instrumen kebijakan fiskal dan moneter untuk mempengaruhi harga dalam

jangka panjang. Kebijakan fiskal dan moneter yang tepat akan mendorong harga menjadi stabil dan tidak terlalu fluktuatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yusuf, 1979. *Kitab al-Kharraj*. Beirut: Dar al-Ma'arif.
- Donald Rutherford. 2002. *Routledge Dictionary of Economics*. London: Routledge, 2002.
- Smith, Adam, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations: a Selected Edition*. New York: Oxford University Press.
- Cho, Dong-Sung dan Hwy-Chang Moon. 2000. *From Adam Smith to Michael Porter: Evolusi Teori Daya Saing* Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Baswir, Revrisond. 2010. *Ekonomi Kerakyatan vs Neoliberalisme*. Jakarta: Delokomotif, 2010.
- Clif, Jeremy, *Beyond the Washington Concensus*, <http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2003/09/pdf/clift.pdf> (akses 12 Agustus 2012)
- Stiglitz, Yoseph E. 2002. *Globalization and Its Discontents*. New York: W.W Norton.
- Sukirno, Sadono. 1981. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Buchanan, James M, "Market Failure and Political Failure" *Cato Jurnal* 8, no. 1, (1988)
- Zerbe Jr, Richard O. dan Howard McCurdy, "The End of Market Failure" *Regulation* 23, no. 2, (2005)
- Young, Michael W. 2004. *Malinowski: Odyssey of an Anthropologist, 1884–1920*. New Haven CT: Yale University Press.
- Mankiw, N. Gregory. 2008. *Principle of Economics*, ed. 6. Mason: Cengage Learning.
- Islahi, 'Abd al-'Azim, "Market Mechanism in Islam," *Journal of Islamic Economics*, vol. 1, no. 8 (1985)
- al-'Audhi, Rifa'at. 1985. *Min al-Turath: Al-Iqtishad li al-Muslimin* (Makkah: Rabithah 'Alam Islami.
- Ibn Hazm. t.th. *al-Muhalla* Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. T.th. *Ihya' 'Ulum al-Din* (Beirut: Dar al-Nadwah.
- Lambton, Ann K. S. 1981. *State and Government in Medieval Islam* (London: Oxford University Press.
- Boulakia, Jean David C., Ibn Khaldun A. Fourteenth Century Economist, *Jurnal of Political Economy* (Chicago: Chicago University: 1971), Vol. 79, No. 5
- Gusau, Sule Ahmad, "Economic Thought of Ibn Khaldun," *Journal of Islamic Economics*, Vol. 3, No. 1 (1993)
- Al-Syawkani. T.th. *Nail al-Awtar Sharh Multaqa al-Akhbar min Ahadith Sayyid al-Akhyar* Kairo: Maktabah Mushtafa al-Bab al-Halabi, t.t.
- al-Nabhani, Taqi al-Din. 2004. *al-Nizam al-Iqtishadi fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Ummah.
- ibn Qudamah. 1968. *al-Mughni*. Kairo: Maktabah al-Qahira.
- Ibn Taymiyyah. T.th. *al-Hisbah fi al-Islam*. Riyad: al-Muassasah al-Su'udiyah.
- al-Askar, Ahmad dan Rodney Wilson. 2006. *Islamic Economics; A Short Story*. Leiden: Brill.
- Ibn al-Qayyim. T. Th. *al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Shar'iyyah*. Kairo: Mathba'ah al-Mudna.
- Al-Maqrizi. 1999. *Ighathah al-Ummah Bi Kashf al-Ghummah*. Riyad: Maktabah al-Ussrah.
- \_\_\_\_\_ 1997. *Al-Suluk li-Ma'rifah Duwal al-Muluk*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- \_\_\_\_\_ t.t. *Al-Mawa'idh wa al-I'tibar bi Dhikr al-Khitat wa al-Athar*. Beirut: dar al-Sadir
- Ibn Taymiyyah. T. Th. *al-Hisbah fi al-Islam*. Riyad: al-Muassasah al-Su'udiyah.
- Bablali, Mahmud Muhammad. 1990. *al-Huryah al-Iqtisadiyyah fi al-Islam*. Makkah: Rabithah al-'Alam al-Islamiy.

- Chapra, Muhammad 'Umar. 2000. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- K. Ahmad. 2003. "The Challenge of Global Capitalism," J. H. Dunning (ed.), *Making Globalization Good: The Moral Challenges of Global Capitalism*. Oxford: Oxford University Press.
- Asutay, Mehmet, "A Political Economy Approach to Islamic Economics: Systemic Understanding for an Alternative Economic System," *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 1-2 (2007)
- Choudhury, Masadul Alam, "Regulation in the Islamic Political Economy: Comparative Perspectives," *J.KAU: Islamic Economics*, Vol. 12, pp. 21-51 (1420 A.H / 2000 A.D)
- Siddiqi, M. N. 1982. *Recent Works on History of Economic Thought in Islam: A Survey* (Jeddah: ICRIE King Abdul Aziz Univeristy).
- Kahf, Monzer, *Principles, Objective, And Tools Of Market Regulation In Islamic Perspective*, paper pada seminar mengenai *Islamic Approach to Market Regulation and Economic Stability* yang diadakan pada tanggal 18-22 November 2000 di Teheran, Iran, 34.
- Mannan, M. A. 1982. *Islamic Perspective on Market Prices and Allocation*, dalam *International Centre for Research in Islamic Economics*. Jeddah: King Abdulaziz University.
- Jalal al-Din. 1991. 'Abd al-Khayr Muhammad, *The Role of Government in a Islamic Economy*. Kuala Lumpur: A.S. Noordeen.
- Swasono, Sri-Edi. 2010. *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial; Dari Klasikal dan Neoklasikal Sampai ke the End of Laissez-Faire*. Jakarta: Perkumpulan Prakarsa.
- \_\_\_\_\_, "Koperasi dan Ekonomi Humanistik," *Kompas*, Kamis 12 Juli 2012
- Sri-Edi Swasono, "Koperasi dan Kooperativisme," *Suara Pembaharuan*, Kamis 12 Juli 2012.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Ekspose Ekonomika Mewaspadai Globalisme dan Pasar-Bebas*. Jokjakarta: PUSTEP-UGM.
- Priyono, B. Herry, *Mengembalikan Sistem Pasar Menjadi Lebih Substantif*, <http://www.aktual.co/ekonomi/234609mengembalikan-sistem-pasar-menjadi-lebih-substantif-> (akses 1 Agustus 2012).
- Rosly, Saiful Azhar dan Emad Rafiq Barakat, *The Economic Thought of Al-Maqrizi: The Role of the Dinar and Dirham as Money*, [www.financeinislam.com/article/18/1/175](http://www.financeinislam.com/article/18/1/175) (diakses 15 Desember 2009)
- James Patterson. 2006. *Black Market*. New York: HarperCollins.
- M.B Hendrie Anto. 2003. *Pengantar Ekonomika Islam*. Jokjakarta: FE-UUI.